



SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 4A TAHUN 2021
TENTANG
PEMENUHAN KEWAJIBAN KEKURANGAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan perumahan dan permukiman, memerlukan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai sebagai salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten Madiun;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu melalui pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas umum yang berasal dari pengembang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan hingga saat ini belum sepenuhnya terealisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Kewajiban Kekurangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 8);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PEMENUHAN KEWAJIBAN KEKURANGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
8. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
9. Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun Pihak ketiga.
10. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah penyerahan, penguasaan, tanggung jawab dan kepemilikan atas prasarana, sarana dan utilitas umum dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.
11. Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disebut pemanfaatan adalah pihak yang diberikan hak untuk pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum Pemerintah Daerah.
12. Pengawasan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah upaya untuk memberikan jaminan agar pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat berlangsung sesuai dengan rencana, fungsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk menggunakan tanah sesuai rencana tata ruang, rencana usaha dan/atau kegiatan dan perizinan yang telah diterbitkan dalam rangka pemanfaatan ruang.
14. Pengembang adalah perseorangan atau badan hukum yang bergerak dibidang pembangunan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan maupun berbadan hukum.
15. Kewajiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disebut Pengguna adalah masyarakat di Daerah dan /atau masyarakat dari luar daerah.

16. Pengguna Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disebut Pengguna adalah masyarakat di daerah dan /atau masyarakat dari luar daerah.
17. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah dan /atau hak Pemerintah Daerah atas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari SIPPT.
18. Kerugian adalah nilai kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah yang diakibatkan oleh tidak dipenuhinya kewajiban penyediaan dan /atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum dari Pengembang.
19. Pengalihan lokasi adalah pemindahan atau perubahan lokasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang merupakan kewajiban pengembang dari lokasi yang telah ditetapkan ke lokasi lain dalam satu desa/ kelurahan.
20. Konversi adalah pemenuhan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang dalam bentuk uang.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan pemenuhan kewajiban kekurangan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan bertujuan :

- a. mewujudkan pemenuhan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah dapat dipenuhi ;
- b. menjamin keberlanjutan pemeliharaan ; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan.

Pasal 3

Pengaturan pemenuhan kewajiban kekurangan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. kemitraan;
- e. keterpaduan;

- f. keserasian dan keseimbangan;
- g. akuntabilitas; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pemenuhan kewajiban kekurangan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan meliputi :

- a. pemindahan lokasi;
- b. perubahan lokasi;
- c. pemenuhan dan /atau penggantian pemenuhan kewajiban dalam bentuk lahan dan /atau uang.

Pasal 5

Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan merupakan bagian dari barang milik Pemerintah Daerah yang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

Pasal 6

Pemenuhan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan bersumber dari kewajiban pihak pengembang yang diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengawasi dan mengendalikan rencana kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang mencabut izin pembangunan perumahan terhadap Pengembang yang tidak memenuhi kewajibannya.
- (3) Pengawasan dan pengendalian rencana kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, Rencana Detil Tata Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang berasal dari kewajiban Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan pada rencana dan perizinan kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan.
- (2) Untuk memberikan daya guna dan hasil yang optimal bagi kepentingan masyarakat, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi standar dan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kelestarian lingkungan di sekitar lokasi perumahan.

BAB IV

PEMBANGUNAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 9

Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan oleh pengembang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pembangunan pengganti prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang menjadi kewajiban pihak pengembang dilaksanakan dalam desa/ kelurahan perumahan berada.
- (2) Pelaksanaan pengganti pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sebagaimana pada ayat (1) harus dilaksanakan secara proporsional sesuai peruntukan, pemanfaatan dan standar yang ada.

BAB V

PENAGIHAN DAN PENYERAHAN

Bagian Kesatu Penyerahan

Pasal 11

- (1) Pihak pengembang wajib menyerahkan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai peraturan perundangan.

- (2) Penyerahan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan dokumen teknis dan administratif.

Pasal 12

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sudah dikuasai dan dimiliki serta secara nyata menjadi kewajiban dari pengembang tetapi belum diserahkan namun sudah atau belum dipergunakan dan /atau dimanfaatkan oleh pihak lain secara otomatis dalam penguasaan dan kepemilikan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap pengembang yang diketahui keberadaannya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang menjadi kewajiban Pihak Pengembang yang ditetapkan oleh dokumen teknis.

Bagian Kedua

Penagihan

Pasal 13

- (1) Apabila penyerahan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak dipenuhi oleh pengembang maka Pemerintah Daerah akan melakukan penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :
 - a. Pengembang lalai memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan;
 - b. Pengembang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; dan
 - c. Terdapat indikasi kuat dan meyakinkan bahwa pengembang berupaya untuk menghindar dari kewajiban yang telah ditetapkan.
- (3) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Apabila Pengembang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum akan diperhitungkan dalam pengurusan/penyelesaian harta pailit Pengembang dimaksud.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurusan/penyelesaian harta pailit Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Apabila Pengembang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya, maka yang bersangkutan dianggap telah merugikan keuangan negara.
- (2) Penyelesaian terhadap kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penggantian

Pasal 16

- (1) Dalam hal pengembang tidak dapat memenuhi kewajiban penyediaan dan /atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan kepada Pemerintah Daerah, maka pengembang wajib mengganti.
- (2) Penggantian penyediaan dan /atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dapat berupa :
 - a. lahan seluas kewajiban oleh pengembang yang belum dipenuhi.
 - b. uang sebesar luas lahan yang menjadi kewajiban x harga tanah pada saat dilakukan akad jual beli.
- (3) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di lokasi perumahan berada.
- (4) Besaran uang pengganti berdasarkan harga yang dijual tanah oleh pengembang pada saat akad sesuai lokasi perumahan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran pemenuhan kewajiban kekurangan prasarana, sarana dan utilitas dibayarkan oleh pengembang/developer kepada Pemerintah Daerah dengan cara disetor ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Madiun.
- (2) Format isian setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengalihan Lokasi dan Konversi

Pasal 18

- (1) Dalam hal kewajiban penyediaan ruang atau lahan untuk prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara nyata tidak membutuhkan prasarana, sarana dan utilitas umum atau karena pertimbangan keserasian lingkungan dan kawasan, maka kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum dapat dipindahkan ke lokasi lain atau disebut relokasi di Daerah.
- (2) Pengalihan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan nilainya minimal sama dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menjadi kewajiban Pihak Pengembang.
- (3) Dalam hal pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mungkin dilaksanaka, maka kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum yang hanya berupa bangunan dapat dikonversi dalam bentuk uang dan/atau barang dengan nilai yang sama dengan prasarana, sarana dan utilitas.
- (4) Pengalihan lokasi dan konversi dalam bentuk uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah mufakat antara pemerintah daerah dengan pengembang.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku.

- (2) Proses penagihan prasarana, sarana dan utilitas umum yang sedang berjalan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.
- (3) Untuk proses penagihan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang baru akan dilakukan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan melalui Berita Acara Serah Terima sementara yang telah dilakukan antara Bupati dengan Pengembang, maka dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan dan diberlakukan Peraturan Bupati ini, segera disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 4A

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 4A TAHUN 2021
TENTANG
PEMENUHAN KEWAJIBAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
SURAT TANDA SETORAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

No / / 2021

Harap diterima uang sebesar
(dengan huruf)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Rencana Obyek	Jumlah (Rp)
1.	4.1.4.	Pendapatan Asli Daerah yang sah Nama : Keterangan : Periode:	-
Jumlah			-

Mengetahui,
Pejabat Perangkat Daerah

Penyetor

.....
NIP.

(.....)

BUPATI MADIUN,
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 4A

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd.

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006